



**P U T U S A N**

**NOMOR 12/G/2023/PTUN.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**ALI HANAFIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, domisili elektronik: anafiah827@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy.;
2. Aspun Nazori, S.H.;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: dillahusna@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK.PDT/PHI/I/2023 tanggal 7 Januari 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**BUPATI SAROLANGUN**, tempat kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, domisili elektronik: bagianhukumsrl@yahoo.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Maiful Efendi, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Advokat;
2. Nama : Mulya Malik, S.H., M.M.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

*Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



Keduanya kewarganegaraan Indonesia yang memilih alamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 KM 6 RT 28, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, domisili elektronik: maiful1967@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKH/HK/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;

**Tergugat;**

dan

**BENI TARMULIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 003, Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, domisili elektronik: benitarmulis@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Maiful Efendi, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 KM 6 RT 28, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, domisili elektronik: maiful1967@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;

**Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-DIS/2023/PTUN.JBI tanggal 22 Februari 2023 tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-MH/2023/PTUN.JBI tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-PPJS/2023/PTUN.JBI tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-PP/2023/PTUN.JBI tanggal 22 Februari 2023, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

*Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-HS/2023/PTUN.JBI tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Duplik;
6. Putusan Sela Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI tanggal 29 Maret 2023;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-HSP/2023/PTUN.JBI, tanggal 3 Mei 2023, tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*) Elektronik dengan acara Bukti Surat Para Pihak sampai dengan Pembacaan Putusan;
8. Penetapan Panitera Nomor 12/PEN-PP/G/2023/PTUN.JBI tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
9. Berkas Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Maret 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

#### I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II Nomor : 24 Atas Nama Beni Tarmulis.

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa surat keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Penjabat Bupati Sarolangun selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk melakukan atau tidak melakukansuatu tindakan hukum yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, telah menimbulkan akibat hukum bagi diri penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan aquo oleh Tergugat dalam bentuk suatu penetapan tertulis yang bersifat :
  - konkret, dimana objek sengketa aquo dikeluarkan secara tertulis oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara berdasarkan kewenangan yang dimilikinya
  - Individual dimana surat keputusan aquo ditujukan langsung kepada individu atau orang yang menimbulkan akibat hukum bagi yang dituju dan menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut.
  - Bersifat final yaitu keputusan aquo tidak perlu persetujuan lagi dari pihak lain baik secara vertikal ataupun horizontal untuk melakukan tindakan hukum dalam menerbitkan suatu keputusan yang pada saat ini menjadi objek sengketa.

Maka surat keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati Sarolangun telah memenuhi syarat dan kriteria untuk

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



dikategorikan sebagai objek sengketa di bidang tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi diri penggugat.

3. Bahwa akibat hukum dari diterbitkannya surat keputusan aquo oleh Tergugat telah menyebabkan sengketa di bidang tata usaha negara antara penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
4. Bahwa penyelesaian sengketa di bidang tata usaha negara diselesaikan oleh pengadilan yang berwenang dan bertugas untuk menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

**Pasal 47**

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

**Pasal 50**

*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

5. Bahwa tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara dimulai dari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Gugatan sengketa Tata Usaha*

*Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



*Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”*

6. Bahwa, secara normatif pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum gugatan diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan *“pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*. Oleh karena itu sebelum diajukannya gugatan ke pengadilan, terlebih dahulu Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yang diajukan pada tanggal 9 Januari 2023, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan banding kepada atasan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2023. Sehingga demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara a quo karena penggugat telah menempuh upaya administratif.
7. Bahwa Bupati merupakan pemimpin bagi daerah dalam ruang lingkup wilayah kekuasaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kewenangan bupati ialah perihal penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pengangkatan kepala desa terpilih dalam wilayah hukum kabupaten yang dipimpinnya sebagaimana daitur dan ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (14) dan Ayat (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

*Pasal 1*

- 14) *Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas*

*Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*





*pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

15) *Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

8. Bahwa kedudukan Tergugat sebagai Penjabat Bupati Sarolangun yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desasampai dengan pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa atau dalam pelimpahan sebagian kewenangannya secara vertikal kebawah pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan syarat dan ketentuan untuk dinyatakan sebagai suatu keputusan tata usaha negara (KTUN). Yang mana keputusan tata usaha negara tersebut adalah surat keputusan yang dibuat secara tertulis oleh tergugat selaku pejabat tata usaha negara tentang pengesahan dan pengangkatan kepala terpilih atas nama Beni Tarmulis di desa tendah hasil pemilihan kepala desa di desa tendah pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota".*

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara kewenangan absolut dan relative, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara penggugat dan tergugat.

*Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara ialah 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha*".
2. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan setelah diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha secara norma hukum tidak mengatur secara terperinci mengenai adanya upaya administratif. Dengan demikian pengaturan tentang persyaratan mengenai adanya kewajiban penggugat untuk menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan didasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan bahwa :

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 8 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa
- (1) *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan keberatan diterima".*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi *"Tenggang Waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi".*
6. Bahwa Objek Sengketa aquo diumumkan dan dipublikasikan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022 melalui Website Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang juga bertepatan dengan hari dimana tergugat melantik keseluruhan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak dalam kabupaten sarolangun tahun 2022, tanpa adanya lampiran salinan dokumen yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Adapun pengumuman tersebut baru diketahui oleh Penggugat ketika penggugat membuka Website Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tanggal 7 Januari 2023.
7. Bahwa Penggugat tidak pernah melihat dan menerima secara langsung Objek Sengketa yang diumumkan tersebut baik dari Tergugat ataupun dari jajaran atau bawahannya, apalagidiberikan secara langsung ataupun tidak langsungoleh tergugat ataupun

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



bawahannya karena penggugat bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung oleh keputusan aquo, namun dalam hal ini penggugat merasa dirugikan atas keputusan yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh tergugat tersebut.

8. Bahwa setelah mengetahui objek sengketa aquo yang diumumkan oleh tergugat melalui Website Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan upaya administrasi yaitu dengan mengirimkan surat keberatan secara tertulis kepada tergugat dengan nomor surat 03/SK.K/PHI/I/2023 tertanggal 09 Januari 2023 perihal keberatan penggugat terhadap tindakan hukum tergugat atas pengesahan dan pelantikan saudara Beni Tarmulis sebagai kepala desa terpilih di Desa Tendah yang dilakukan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Penjabat Bupati Sarolangun yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa dalam Kabupaten Sarolangun.
9. Bahwa surat keberatan yang dikirim oleh kuasa hukum Penggugat melalui kantor pos pada tanggal sebagaimana dimaksud pada poin 8, tidak mendapat balasan secara tertulis dari Tergugat sampai dengan saat ini, dan belakangan baru dibalas oleh Tergugat melalui pesan aplikasi Whatsapp yang dikirimkan ke nomor handphone kuasa hukum penggugat pada tanggal 08 Februari 2023 atau dengan kata lain balasan tersebut telah lewat dari 10 hari kerja sejak tanggal 09 Januari 2023. Oleh karena itu kuasa hukum penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Gubernur Jambi selaku atasan dari tergugat dengan nomor surat: 04/SK.K/PHI/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 dan sampai dengan diajukannya gugatan aquo oleh penggugat, tidak ada balasan atas surat banding administratif dari penggugat tersebut.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada point 3, keberatan yang

Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Penggugat ajukan kepada tergugat masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata tersebut diumumkan.

11. Bahwa tergugat selaku pejabat pemerintahan diwajibkan untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan kepadanya dalam waktu 10 hari kerja sejak diterimanya surat keberatan tersebut. Namun hingga 10 hari kerja tergugat tidak juga memberikan tanggapan baik secara lisan maupun secara tertulis, sehingga penggugat mengajukan banding pada tanggal 26 Januari 2023 kepada Gubernur Jambi yang merupakan atasan tergugat.
12. Bahwa setelah Penggugat mengajukan banding ke Gubernur Jambi sebagai atasan tergugat, maka dalam jangka waktu 10 hari kerja Gubernur Jambi berkewajiban untuk memberikan putusan banding terhadap keberatan yang diajukan oleh penggugat, namun sampai diajukannya gugatan inke pengadilan, tidak ada tanggapan atas surat banding tersebut.
13. Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya baik dari tergugat ataupun dari Gubernur Jambi selaku atasan dari tergugat. Dengan demikian telah cukup syarat dan ketentuan bagi diri penggugat untuk mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
14. Bahwa sejak diumumkan Objek Sengketa a quo pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandai dengan dilantikannya Beni Tarmulis sebagai kepala desa di desa tendah, maka secara hukum Penggugat diberikan hak untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis yang ditujukan kepada tergugat pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian upaya administratif yang penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



upaya administratif 21 hari kerja sejak objek sengketa diumumkan oleh tergugat.

15. Bahwa setelah upaya banding administratif penggugat pada tanggal 26 Januari 2023 yang ditujukan kepada atasan tergugat, terhitung 10 hari kerja sejak diterimanya surat banding administratif tersebut oleh atasaan tergugat maka keberatan penggugat dianggap dikabulkan dan apabila diperhitungkan tenggang waktu penyelesaian banding administratif oleh atasan tergugat dengan tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan, maka terhitung sejak tanggal 10 Februari 2023 Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi setelah ditempuhnya upaya administratif oleh penggugat.
16. Bahwa berdasarkan uraian yang telah penggugat kemukakan di poin 15, Dengan demikian Gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 22 Februari 2023 masih dalam Rentang atau tenggang waktu 90 Hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. selanjutnya mengenai ketentuan pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*.

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.
2. Bahwa Kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh tergugat selaku Penjabat Bupati Sarolangun ialah :
  - Hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri sebagai Kepala Desa dalam membangun dan memajukan desa tendah menjadi lebih baik lagi.
  - Hilanglahharapan Penggugat untuk memperoleh pendapatan dari gaji sebagai kepala desa apabila penggugat ditetapkan sebagai kepala desa.terpilih

V. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa sekitar bulan Juli 2022, Penggugat mendapatkan kabar dari warga Desa Tendah mengenai pemilihan kepala desa di desa tendah yang akan segera dilaksanakan pada pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Sarolangun Golombang I Tahun 2022, kemudian Penggugat pada tanggal 27 Juli 2022 segera menyiapkan bahan dokumen dan persyaratan administrasilainnya guna mengikuti dan mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa di Desa Tendah.
2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 panitia pemilihan kepala desa mengadakan rapat di Kantor Desa Desa Tendah perihal penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





hasil seleksi dan penjurian yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa di desa tendah.

3. Bahwa Calon yang lolos Seleksi administrasi dan mendaftar sebagai bakal calon kepala desa terdiri dari dua orang sehingga panitia pemilihan kepala desa tidak mengadakan test seleksi tambahan dan langsung menetapkan nomor urut calon kepala desa, yang mana pada penetapan nomor urut calon kepala desa yang telah lolos seleksi administrasi dan verifikasi berkas yaitu sebanyak 2 (dua) orang dan pada saat itu langsung dilakukan pengundian nomor urut calon kepala desa dengan hasil undian berupa penetapan saudara Beni Tarmulis sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 1 dan Penggugat mendapatkan nomor urut 2.
4. Bahwa setelah ditetapkannya Penggugat sebagai calon kepala desa, panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Desa Tendah membuat pengumuman tentang daftar pemilih sementara (DPS) berdasarkan data awal pemilih yang diterimanya dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan yang merupakan data pemilih pada pemilihan gubernur tahun 2020. Kemudian DPS tersebut diumumkan panitia pemilihan kepala desa tendah dengan menempatkannya di Rumah Kepala Desa dan kantor Desa Tendah.
5. Bahwa setelah dilakukan pengumuman daftar pemilihan sementara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, beberapa hari kemudian, diumumkan pula daftar pemilih tetap (DPT) tanpa adanya perbaikan, penambahan dan perubahan serta penelitian atas data dari daftar pemilih sementara (DPS) meskipun ada masyarakat yang meminta dirinya untuk dimasukkan dalam DPT. Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada saat ditetapkan yaitu berjumlah 455 orang.
6. Bahwa sebelum diumumkan DPT oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Penggugat bersama istri Penggugat telah mendatangi

Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





panitia pemilihan kepala desa untuk meminta dimasukkan nama Penggugat maupun nama Istri Penggugat sebagai pemilih tambahan (DPTam), untuk selanjutnya nama penggugat beserta isteri dimasukkan kedalamdaftar pemilih tetap (DPT), karena Penggugat maupun istri Penggugat belum terdaftar namanya dalam DPS dengan cara memperlihatkan KTP Penggugat maupun KTP milik Istri Penggugat yang beralamat di Desa Tendah. Namun permintaan penggugat ditolak secara lisan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan alasan penggugat belum berdomisili di desa tendah kurang dari 6 bulan.

7. Bahwa selain diri penggugat ada juga warga desa tendah dengan status suami istri yaitu Sarpudin dan Jama'arah yang ikut mengajukan diri untuk dimasukan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena nama yang berangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara pada saat diumumkan oleh panitia, namun hingga dikeluarkan dan ditetapkan daftar pemilih tetap oleh panitia pemilihan kepala desa, nama Sarpudin dan Jama'arah tidak juga terdaftar dalam DPT sehingga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa di Desa Tendah.
8. Bahwa pada hari diumumkannya Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah sebanyak 455 orang tersebut. Penggugat hanya disuruh menandatangani berita acara penetapan DPT tanpa mendapatkan salinan fotocopy DPT dari panitia pemilihan kepala desa sehingga Penggugat maupun timpemenangan penggugat pada waktu itu tidak mengetahui nama-nama dan siapa saja yang terdaftar dalamdaftar pemilih tetap tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap(DPT) yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa di desa tendah, maka penggunaan kotak suara atau tempat pemungutan suara (TPS) dalam pelaksanaan pemilihan kepala

*Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



desa di desa tendah hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) TPS pada pemilihan kepala desa.

10. Bahwa pemilihan kepala desa di desa tendah dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan menggunakan 1 TPS yang dimulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib. Dan pada saat pemilihan kepala desa di desa tendah berlangsung, Penggugat, isteri penggugat, Sarpudin dan Jama'arah tidak juga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa di Desa Tendah, padahal secara administrasi kependudukan penggugat maupun nama-nama yang disebutkan diatas merupakan warga desa tendah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
11. Bahwa setelah selesainya pemilihan kepala desa di TPS yang digunakan, maka dilanjutkan dengan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah dengan hasil perolehan suara atas nama. Beni Tarmulis memperoleh 216 suara dan Ali Hanafiah (Penggugat) memperoleh 216 suara dari total pemilih yang hadir dan menggunakan hak suaranya yaitu sebanyak 433 orang, dimana terdapat 1 surat suara yang tidak sah.
12. Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung, panitia pemilihan kepala desa tidak menyiapkan blanko keberatan atas pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara. Kemudian Setelah penghitungan surat suara selesai dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa, panitia pemilihan tidak juga menyiapkan blanko keberatan atas hasil penghitungan surat suara tersebut, dimana perolehan hasil penghitungan suara yang telah dihitung diperoleh hasil yang sama kuat. Atas hasil tersebut, Penggugat sebagai calon kepala desa nomor urut 2 tidak pernah diminta oleh panitia pemilihan kepala desa untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Suara pada pemilihan kepala desa di desa tendah maupun tanda tangan pada berita acara penetapan calon kepala desa terpilih.

13. Bahwa penggugat baru mengetahui hasil pemungutan suara yang dimenangkan oleh calon nomor urut 1 yaitu Beni Tarmulis pada keesokan harinya setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa di desa tendah pada tanggal 19 Oktober 2022 berikut dengan penyampaian berita acara penetapan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa yang dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022. Adapun berita acara penetapan kepala desa terpilih tersebut berisi pernyataan sepihak dari panitia pemilihan kepala desa yang menyatakan bahwa Beni Tarmulis ditetapkan sebagai calon terpilih dengan alasan Beni Tarmulis tinggal di desa tendah sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Jambi.
14. Bahwa dikarenakan alasan pada berita acara penetapan kepala desa terpilih tersebut, Penggugat mempertanyakannya keputusan Panitia pemilihan kepala desa di desa tendah dengan alasan bahwa dirinya juga sudah berada di Desa Tendah berdasarkan KTP penggugat yang nyata-nyata berserta istrinya telah tinggal menetap di Desa Tendah, dan tidak tinggal di Kota Jambi. Kemudian setelah itu penggugat hendak mengajukan keberatan namun panitia pemilihan kepala desa tidak mempersiapkan blanko keberatan atas hasil pemilihan kepala desa di desa tendah.
15. Bahwa atas alasan sepihak panitia pemilihan kepala desa di desa tendah yang menetapkan Beni Tarmulis sebagai kepala desa terpilih, penggugat beserta tim langsung meminta kepada panitia pemilihan kepala desa di desa tendah mengenai daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa tendah. dan setelah daftar hadir tersebut diserahkan oleh panitia pemilihan kepala desa di desa tendah, barulah penggugat mengetahui bahwa dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



hadir pemilih yang menggunakan hak suaranya terdapat indikasi mengenai tindakan yang mengarah kepada tindakan curang yang dilakukan oleh panitia ataupun oleh salah satu calon. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam prosedur penetapan DPT yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar hadir pemilih tersebut terdapat warga yang bukan merupakan penduduk desa Tendah dan baru berdomisili 2 atau 3 bulan di Desa Tendah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Junaidi : tinggal di Desa Teluk Rendah dan KTP di Desa Tendah sejak 19 Agustus 2022
- b. Rezki : tidak berdomisili di Desa Tendah namun tinggal di Lubuk Linggau (tidak ada KTP di Desa Tendah)
- c. Reti Kustini : tidak berdomisili di Desa Tendah namun tinggal di Kec. Sarolangun.
- d. Bayu Putra Yuda : tidak berdomisili di Desa Tendah namun tinggal di Kec. Sarolangun.
- e. Yoga Dwi Wijaya : tidak berdomisili di Desa Tendah namun tinggal di Lubuk Resam.
- f. Alyatul Adha : tidak berdomisili di Desa Tendah namun tinggal di Lubuk Resam Hilir.

16. Bahwa setelah diketahui adanya tindakan melanggar hukum serta tindakan curang yang dilakukan oleh panitia ataupun calon nomor urut 1, yang dihubungkan dengan proses dan prosedur penetapan data pemilih tetap (DPT) sesuai dengan prosedur penetapan pemilih yang diatur oleh undang-undang, serta tindakan diskriminasi panitia pemilihan kepala desa dengan membiarkan orang berdomisili diluar desa menggunakan hak pilihnya. Maka

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



untuk selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Bapak Camat Cermin Nan Gedang selaku Panitia pemilihan kepala desa ditingkat kecamatan perihal penetapan kepala desa terpilih di desa tendah pada tanggal 21 Oktober 2022.

17. Bahwa keberatanpenggugat tersebut dibalas oleh Camat Cermin Nan Gedang pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan jawabanyang pada intinya menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Yang mana dalam jawaban keberatan penggugat tersebut hanya bersifat pembenaran camat atas tindakan curang panitia pemilihan kepala desa di desa tendah tanpa memperhatikan substansi keberatan penggugat. KarenanyaPenggugat kembali mengajukan keberatan lanjutan ke Bupati Sarolangun pada tanggal 21 November 2022, namun tidak ada juga tanggapan maupun balasan dari Bupati Sarolangun terhadap keberatan tersebut.
18. Bahwa terhadap keberatan dan pengaduan penggugat yang diajukan ke Bapak Camat Cermin Nan Gedang maupun ke Bapak Bupati Sarolangun, sampai dengan saat ini tidak pernah diadakan pertemuan antar pihak ataupun rapat penyelesaian untuk menindaklanjuti pengaduan atau keberatan yang disampaikan oleh Penggugat.
19. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 31 Desember 2022, Tergugat tetap melantik Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Sarolangun pada pemilihan kepala desa serentak gelombang I tahun 2022, termasuk juga dengan melantik Beni Tarmulis sebagai Kepala Desa di Desa Tendah meskipun ada keberatan dan sanggahan dari penggugat yang belum pernah terselesaikan oleh camat cermin nan gedang maupun oleh tergugat selaku Penjabat Bupati Sarolangun.

#### VI. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan

*Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
2. Bahwa Tergugat sebagai Penjabat Bupati Sarolangun berwenang untuk mengesahkan dan melantik calon kepala desa terpilih yaitu Beni Tarmulis sebagai Kepala Desa di desa Tendah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan *“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :  
(1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :*
  - a. Persiapan*
  - b. Pencalonan*
  - c. Pemungutan Suara*
  - d. Penetapan*
4. Bahwa pada saat proses persiapan, badan pemusyawaratan desa (BPD) Desa Tendah telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah, namun sampai dengan saat ini penggugat tidak mengetahui mengenai bentuk struktur dan susunan panitia dari Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah atau dengan kata lain penggugat tidak pernah melihat surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPD Desa Tendah tersebut.
5. Bahwa setelah dibentuknya struktur kepanitiaan Panitia Pemilihan

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





Kepala Desa, panitia pemilihan membuat pengumuman tentang tata cara dan syarat pendaftaran calon kepala desa di Desa Tendah. Kemudian berdasarkan syarat dan ketentuan pencalonan yang ditentukan oleh panitia tersebut, Penggugat berniat mengajukan diri sebagai calon kepala Desa Tendah dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (4) dan Ayat (5) peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

6. Bahwa dari pengumuman tentang pendaftaran calon berikut dengan persyaratan pendaftaran calon kepala desa yang dibuat oleh panitia pemilihan kepala desa di desa tendah diperoleh 2 calon kepala desa yang memenuhi syarat yaitu Penggugat dan Beni Termulis, sehingga pada bulan Agustus 2022 kedua bakal calon langsung ditetapkan sebagai calon kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi *"Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan"*.
7. Bahwa pada tahapan selanjutnya, panitia pemilihan kepala desa melakukan pendataan pemilih untuk ditetapkan dalam daftar pemilih sementara yang diperoleh dari DPT versi Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan Gubernur Jambi 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa *"penetapan data awal pemilih diambil dari DPT versi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun selanjutnya diserahkan kepada camat untuk diteruskan ke Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan dokumentasi dan berita acara"*.

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



8. Bahwa kemudian dari data tersebut seharusnya diverifikasi secara faktual oleh Pantarlih yang menurut Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa *"Pantarlih adalah petugas panitia pemutahiran data pemilih"*.
9. Bahwa pada kenyataannya Pantarlih tidak pernah melakukan verifikasi secara factual kepada warga Desa Tendah dengan tidak mendatangi setiap warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Hal ini tentulah melanggar Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :
  - (4) *Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh BPD yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :*
    - a. *mendatanginya setiap warga Desa untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;*
    - b. *mendorong setiap warga untuk melakukan pencocokan data pemilih pada tempat yang telah ditentukan;*
    - c. *mencatat adanya perbaikan/pengurangan/penambahan data pemilih (baik untuk daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tambahan);*
    - d. *berkoordinasi dengan PPS Pilkades dalam melaksanakan pendataan pemilih;*
    - e. *dalam hal Pantarlih dan PPS pilkades melaksanakan koordinasi dibuktikan dengan absensi koordinasi, dokumentasi dan berita acara.*
    - f. *membantu PPS Pilkades memperbaiki daftar pemilih sementara (DPS);*
    - g. *membantu PPS Pilkades menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTam);*
    - h. *membantu PPS Pilkades menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT).*

Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



10. Bahwa akibat dari tindakan Pantarlih yang tidak melakukan validasi data dengan mendatangi rumah-rumah warga Desa Tendah guna memastikan apakah daftar pemilih tetap versi Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan Gubernur 2020 telah sesuai atau telah terjadi perubahan data pemilih, maka tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakeakuratan data-data pemilih pada DPT yang berjumlah 455 pemilih. Hal ini terbukti dengan adanya warag desa yang ber KTP desa tendah tetapi tidak dapat memilih dan ada juga data pemilih yang merupakan warga diluar Desa Tendah yang menjadi Daftar Pemilih Tetap di Desa Tendah.
11. Bahwa Pantarlih juga tidak meneliti terkait lamanya domisili warga Desa Tendah yang tinggal di Desa Tendah yang merupakan syarat dan ketentuan bagi seorang untuk memilih kepala desa, sehingga nama-nama yang ada di DPT dan telah disahkan oleh PPS Pilkades tersebut terdapat warga yang baru tinggal di Desa Tendah di bawah 6 bulan yang seharusnya tidak termasuk dalam DPT Desa Tendah atau dengan kata lain belum memiliki hak untuk memilih Kepala Desa di Desa Tendah. Hal demikian tersebut tentu telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa *"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk"*.
12. Bahwa terhadap poin 8 sampai 11 diatas, maka penetapan dari DPT yang awalnya diperoleh dari DPS (DPT Versi KPU pada pemilihan Gubernur 2020) merupakan pelanggaran yang nyata dimana DPT yang berjumlah 455 orang tersebut ada beberapa pemilih yang tidak seharusnya menggunakan hak pilih sesuai

Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa :

*(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :*

- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih pada DPT;*
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;*
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- d. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;*

13. Bahwa dalam DPS yang diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa didesa tendah tidak ada nama Sarpudin dan Jama'arah padahal mereka telah tinggal sejak tahun 2013. Maka yang bersangkutan langsung mengajukan permohonan dirinyasecara tertulis untuk dimasukkan kedalamDaftar Pemilih Tambahan serta melampirkan dokumen pendukung seperti KK, KTP dan PBB atas namanya, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah tidak mengindahkan atau tidak menanggapi pengajuan permohonan diri warga tersebut serta tidak juga dimasukkan dalam DPTam. Dengan demikian, terhadap tindakan penolakan oleh panitia pemilihan kepala desa telah membuktikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah telah melanggar ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Kepala Desa yang menyatakan bahwa “*pemilih yang belum terdaftar, dapat secara aktif melaporkan kepada PPS melalui Ketua RT dan atau Kepala Dusun*”.

14. Bahwa Penggugat, dalam pendaftaran dirinya sebagai calon kepala desa di Desa Tendah telah melengkapi dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan diri penggugat sebagai calon kepala desa, yang salah satu dari syaratnya ialah melampirkan KTP Penggugat, yang sudah sangat jelas beralamat di Desa Tendah Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun dan tidak pernah melampirkan Surat Keterangan Domisili Sementara. Sehingga dengan demikian Penggugat beserta istrinya adalah merupakan penduduk dari Desa Tendah.
15. Bahwa dengan tidak dimasukkannya penggugat dan isteri penggugat serta saudara Sarpudindan Jama'arah dalam DPT oleh panitia pemilihan kepala desa, telah menyebabkan penggugat dan yang lainnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa di desa tendah. Hal ini tentu telah membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, sementara disaat yang bersamaan ada pemilih illegal yang diizinkan oleh panitia dan berhasil menggunakan hak pilihnya meskipun yang bersangkutan tidak berdomisili di desa tendah atau baru berdomisili di Desa Tendah tetapi kurang dari 6 bulan.
16. Bahwa dikarenakan jumlah DPT sebanyak 455 pemilih, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa tendah hanya menyiapkan 1 TPS di Desa Tendah hal ini berdasarkan ketentuan pasal 23 angka 1 huruf a peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “*Jumlah DPT: 1 s/d 500 sebanyak 1 (satu) TPS*”
17. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022, telah dilaksanakan pemilihan kepala desa di Desa Tendah dengan hasil

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



penghitungan suara yaitu 216 suara untuk calon nomor urut 1 An. Beni Tarmulis dan 216 suara untuk calon nomor urut 2 An. Ali Hanafiah berdasarkan jumlah pemilih yang hadir di TPS pada saat itu yang berjumlah 433 pemilih, dan dari keseluruhan surat suara yang telah dihitung diperoleh 1 surat suara yang tidak sah. Kemudian pada malam harinya, Panitia Pemiliha Kepala Desa di Desa Tendah langsung menetapkan calon nomor Urut 1 sebagai kepala desa terpilih dengan membuat berita acara penetapan hasil pemilihan kepala desa di desa tendah menggunakan tulisan tangan yang mana salinan berita acara tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada keesokan harinya.

18. Bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun mentandangani Berita Acara Penghitungan Suara maupun berita acara penetapan kepala desa terpilih yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan tidak pernah juga diikuti sertakan dalam proses penghitungan hasil suara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa di desa tendah. Hal ini tentu telah melanggar ketentuan Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

*Pasal 73*

- (1) *KPPS melaksanakan penghitungan suara disaksikan atau dihadiri oleh :*
- a. *calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;*
  - b. *panitia pemilihan tingkat Desa;*
  - c. *badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;*
  - d. *1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten;*
  - e. *1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;*





- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(4) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani KPPS TPS, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.

19. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 12 diatas, alasan calon nomor Urut 1 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tendah sebagai calon kepala desa terpilih dengan alasan bertempat tinggalnya Beni Tarmulis di Desa Tendah sedangkan Penggugat berdomisili di Jambidengan dasar hukum pada ketentuan Pasal 74 Ayat (4) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa *"Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar"*. Merupakan alasan dan dalil yang keliru dan tidak berdasar dikarenakan Penggugat berdasarkan KTPnya juga berdomisili di Desa Tendah.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (5) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa *"Wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa dapat dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal sementara/domisili dari Kepala Desa"*. Padahal sampai saat ini Penggugat tidak pernah melampirkan Surat Keterangan Tempat tinggal sementara/domisili

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



dari kepala desa pada saat pendaftaran calon kepala desa, sehingga penetapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan Beni Tarmulis sebagai kepala desa terpilih merupakan suatu hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana di jelaskan pada poin 19 tersebut, diatas jelas merupakan suatu kekeliruan dimana Penggugat juga berdomisili di Desa Tendah berdasarkan KTP Penggugat dan juga lolosnya seleksi bahan/berkas administrasi persyaratan calon kepala desa yang diajukan oleh penggugat. Bahkan dalam hal ini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak pernah melampirkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara atau surat keterangan Domisili Sementara sebagai syarat untuk menjadi calon kepala desa yang berasal dari luar Desa Tendah. Dengan demikian semakin jelas bahwa penetapan calon kepala desa terpilih adalah merupakan kekeliruan yang nyatadan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa *"Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa saat pendaftaran menunjukkan surat keterangan tempat tinggal sementara/domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa"*.
22. Bahwa karena keseluruhan pemilihan kepala desa yakni mulai dari tahapan persiapan berupa pendataan pemilih tetap, pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih merupakan bagian turunan yang tidak dapat dipisahkan dari penerbitan Objek Sengketa dan keseluruhan organ penyelenggara dalam tahapan pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah. Maka terhadap hal yang demikian tersebutlah menjadi tanggung jawab Bupati Sarolangun *in casu* Tergugat sehingga seluruh unit penyelenggara

Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



dalam semua tahapan pemilihan kepala desa Desa Tendah dari segi hukum administrasi merupakan representatif dari Tergugat dan segala kekeliruannya secara hukum merupakan tanggungjawab dari tergugat.

23. Bahwa dengan adanya kecurangan pada proses penetapan DPS, DPTam dan DPT serta pelaksanaan pemungutan suara tertanggal 19 oktober 2022, tentulah membuat rasa ketidakadilan bagi Penggugat sebagai warga negara, dimana proses pilkades yang semula berlandaskan asas jujur dan adil, namun dalam kenyataannya terdapat tindakan curang, manipulatif dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu telah melanggar hak penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa: *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
24. Bahwa dikarenakan adanya cacat prosedural yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam tahapan pemilihan kepala desa di desa tendah hingga penetapan Kepala Desa Terpilih maka terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan dan dinyatakan dicabut.
25. Bahwa berdasarkan uraian diatas, keputusan in casu tergugat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah:
- Asas Kepastian Hukum
- Bahwa tergugat dengan tetap mengesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih di Desa Tendah An.Benti Tarmulis telah melanggar asas kepastian hukum dimana berdasarkan

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat haruslah melakukan pemilihan ulang karena terdapat kesalahan prosedur dan kekeliruan dalam menetapkan kepala desa terpilih di Desa Tendah.

- Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo haruslah mencermati proses pemilihan tersebut, dimana sebelum ditetapkan DPT ada beberapa warga yang bukan penduduk di Desa Tendah atau baru berdomisili dibawah 6 bulan. Sehingga jelas adanya ketidakcermatan tergugat dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Tendah

- Asas Ketidakberpihakan

Tindakan hukum Tergugat yang bersifat membenaran atas tindakan panitia pemilihan kepala desa yang tidak taat pada peraturan yang berlaku dalam proses pemilihan kepala desa di desa tendah, sehingga jelas dalam hal ini tergugat telah melanggar asas ketidakberpihakan. Dan dalam surat-surat keberatan yang diajukan penggugat kepada tergugat tidak pernah diselesaikan dengan cara dan prosedur yang lazim dalam penyelesaian suatu perkara baik itu melalui mediasi ataupun negosiasi. Dengan demikian tergugat telah melanggar asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik, hal mana apabila kedua asas tersebut diterapkan oleh tergugat tentu tergugat akan menindaklanjuti dan mengkaji substansi keberatan penggugat dan bukan membenarkan segala tindakan panitia pemilihan kepala desa desa tendah.

VII. PETITUM;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II Nomor : 24 Atas Nama Beni Tarmulis.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II Nomor : 24 Atas Nama Beni Tarmulis.
4. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Tendah periode 2022 s/d 2028 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan secara e-Court tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya:

## DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dasar gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3 tidak perlu kami jawab, dan untuk dalil point 4 pada dasar gugatan Penggugat, perlu kami jawab, bahwa panitia pemilihan kepala desa Desa Tendah sesuai dengan SK. Bupati Sarolangun No. 197/DPMD/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, telah menerima Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Tendah Versi KPU dari Pemerintah Desa pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan jumlah Pemilih sebesar 479 orang, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 (selama 14 hari)daftar DPT Desa Tendah versi KPU tersebut divalidasi dan dilakukan pencocokan serta penelitian (coklit) oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) bersama PPS melakukan penyusunan dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pendataan dan pencocokan Pemilih, dan pada tanggal 27 Agustus 2022 PPS melaksanakan Rapat Pleno untuk melakukan pencetakan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tendah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tendah, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Para Perangkat Desa serta Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 dan Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 yang diwakili oleh salah satu Tim Pemenangannya dikarenakan Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 berhalangan hadir karena sedang berada di Jambi, hal tersebut diberitahu oleh Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 setelah Panitia menghubungi melalui telepon, dan menunjuk salah satu Tim Pemenangannya untuk menghadiri Rapat Pleno tersebut.

3. Bahwa dari hasil rapat pleno PPS, maka ditetapkanlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 466 orang dan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 PPS melakukan pengumuman dan menampung tanggapan masyarakat tentang DPS, dengan menempelkan DPS tersebut ditempat umum/public yang memudahkan masyarakat untuk melihat dan melakukan tanggapan.
4. Bahwa Pada tahapan Pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) sampai dengan tahapan selesai yang semestinya dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 10 September 2022 dilewatkan karena tidak ada penambahan dari DPS yang telah diumumkan bahkan

Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





terjadi pengurangan DPS karena ada berbagai laporan dari masyarakat bahwa beberapa orang yang masuk dalam DPT, tidak lagi berdomisili di Desa Tendah, dan ada juga beberapa orang yang telah meninggal dunia, maka pada tanggal 13 September 2022 PPS melaksanakan Rapat pleno dalam rangka menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dalam Rapat Pleno PPS tersebut hadir semua pihak yaitu Anggota PPS, Kepala Desa Tendah, BPD, Perangkat Desa, Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 (Beni Tarmulis), Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 (Ali Hanafiah) beserta Tim Pemenangan.

Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut, telah disepakati bersama dan disahkan oleh PPS untuk Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 455 orang Pemilih yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan kepala desa Tendah tahun 2022.

5. Bahwa setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tendah ditetapkan dan disahkan melalui rapat pleno PPS yang dihadiri semua pihak sebagaimana uraian di atas, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tendah tersebut pada tanggal 12 September 2022 PPS mencetak DPT dan pada tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September sesuai dengan tahapan pemilihan kepala desa Desa Tendah, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut di umumkan oleh KPPS ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat seperti ditempel di Kantor Kepala Desa, Pos Kamling, warung-warung, rumah-rumah warga dan tempat-tempat umum lainnya
6. Bahwa benar Penggugat dan Istri tidak masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTam), maupun Daftar Pemilih Tetap(DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Desa Tendah, karena Daftar Pemilih Tetap versi KPU yang diserahkan oleh Pemerintah Desa ke PPS, nama Penggugat dan Istri tidak masuk dalam Daftar DPT tersebut dikarenakan Penggugat tidak berdomisili di Desa Tendah, dan memang Penggugat memiliki KTP yang beralamat di Desa Tendah, akan tetapi setelah petugas melakukan verifikasi dan mendatangi setiap penduduk, diketahui bahwa Penggugat dan Istri tidak bertempat tinggal

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



atau berdomisili di Desa Tendah tetapi berdomisili di Jambi dan kalau Penggugat berkunjung ke Kecamatan Cermin Nan Gedang atau ke Desa Tendah, Penggugat menginap atau memilih tempat tinggal sementara di rumah Ir. H. Suharman di Rt. 14 Dusun Bakti, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Oleh sebab itu maka Penggugat dan Istri tidak dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Tendah.

7. Bahwa begitu juga dengan dalil Penggugat point 7 yang menyatakan ada seseorang yang bernama Sarpudin dan Istrinya bernama Jama'ariah tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), oleh karena nama yang bersangkutan memang tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU yang diterima oleh PPS, dan setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarli) terhadap yang bersangkutan, ternyata Sarpudin beserta Istrinya tidak lagi berdomisili di Desa Tendah, dan telah berpindah ke Rt. 14 Dusun Bakti, Desa Lubuk Resam selama lebih kurang 2 tahun serta rumah yang ditempati yang bersangkutan tersebut sejak bulan November 2021 telah ditempati oleh orang lain yang bernama Bustami Bin Darmin beserta Keluarga.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat beserta Istri, dan Sarpudin beserta Istrinya bernama Jama'ariah tidak terdaftar dalam DPT dan tidak berdomisili di Desa Tendah, maka dengan mempedomani pasal 31 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :  
"Pasal 31 ayat (6). *"Setelah DPT ditetapkan , pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tidak berhak menggunakan hak pilihnya, walaupun yang bersangkutan berdomisili/bertempat tinggal di Desa tersebut.*  
"ayat (7). *"Pemilih yang telah pindah domisili/bertempat tinggal di Desa lain lebih dari 6 (enam) bulan walaupun masih memiliki identitas*

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



*kependudukan di Desa tersebut, tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih dalam DPT.*

9. Bahwa dalil Penggugat point 8 adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ada, karena pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS, Penggugat hadir dan setuju serta ikut menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan oleh PPS, dan mustahil Penggugat dan Timnya tidak mengetahui nama-nama dan siapa saja yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut setelah disahkan oleh PPS kemudian di umumkan ke masyarakat di Desa Tendah.
10. Bahwa benar dalam pemilihan kepala desa Desa Tendah hanya menggunakan 1 (satu) TPS dan 1 (satu) Kotak Suara karena jumlah mata pilih pada pemilihan Kepala desa Desa Tendah yang ditetapkan oleh PPS berjumlah 455 mata pilih. Dan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sarolangun No. 29 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan “Setiap 1 (satu) Desa dibentuk beberapa TPS dengan mempertimbangkan jumlah mata pilih dalam DPT dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jumlah DPT 1 s/d 500 sebanyak 1 (satu) TPS”.
11. Bahwa benar pemilihan kepala desa di Desa Tendah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dan benar bahwa Penggugat beserta Istri serta Sarpudin beserta Istri bernama Jama'ariah tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa Desa Tendah, dengan alasan sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan di atas karena Penggugat dan Istri Penggugat, serta Sarpudin beserta Istri bernama Jama'ariah, setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Pantarlih, terbukti bahwa mereka tidak berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Tendah, walaupun mereka memiliki KTP yang beralamat di Desa Tendah dan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan melakukan klarifikasi atau mempertanyakan berkenaan dengan KTP yang bersangkutan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun tentang

*Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



keabsahan KTP tersebut.

12. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dimulai dari pukul 07.00 WIB pagi sampai dengan pukul 12.00 WIB siang, dan pada saat berlangsungnya pemungutan suara semua Calon Kepala Desa turut hadir menyaksikan, disamping saksi calon kepala desa yang diberi mandat yang berada di dalam lokasi TPS. Juga dihadiri oleh PPS, BPD, masyarakat dan Panitia tingkat Kecamatan. Pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar serta kondusif sampai selesainya pemungutan suara. Dan pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Peraturan Bupati Sarolangun No. 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah pula dilakukan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Calon Nomor Urut 1 atas Nama Beni Tarmulis memperoleh suara 216 suara.
  - b. Calon Nomor Urut 2 atas Nama Ali Hanafiah memperoleh suara 216 suara.
13. Bahwa jumlah pemilih yang hadir dan ikut memilih sesuai dengan absensi yang ada pada panitia berjumlah 433 pemilih, dan berdasarkan catatan panitia, jumlah suara sah 432 suara dan yang tidak sah berjumlah 1 suara.
14. Bahwa dalil Dasar Gugatan Penggugat point 12 yang menyatakan bahwa panitia pemilihan tidak menyiapkan blanko keberatan atas hasil penghitungan suara dan panitia pemilihan tidak meminta Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tendah No. urut 2 untuk menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS. Adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam bundel kertas suara terdapat blanko rekap penghitungan suara berikut lembar blanko keberatan dan itu telah tersedia di meja panitia, dan setiap calon atau saksi calon diberikan kesempatan apabila ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara dapat meminta kepada panitia pemilihan blanko keberatan dan mengssikan jenis keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



pemilihan berikut alasan-alasan keberatan. Akan tetapi sampai selesainya penghitungan suara oleh panitia, Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 tidak menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut.

15. Bahwa oleh karena hasil penghitungan suara kedua calon kepala desa terdapat sama jumlahnya, maka untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang harus di diskusikan baik dalam menetapkan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, maka penetapan hasil penghitungan suara dan oleh panitia pemilihan dilaksanakan di Kantor Camat Cermin Nan Gedang dengan dihadiri langsung oleh Panitia Kabupaten (PMD), Camat beserta Sekretaris Camat Cermin Nan Gedang, PPS, Penjabat Kepala Desa Tendah, Kapolsek Cermin Nan Gedang, Babinsa, Babinkamtibmas dan Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1.
16. Bahwa untuk Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah dan para Saksi Calon tidak mau hadir dalam penetapan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan walau telah beberapa kali dihubungi dan dipanggil oleh panitia pemilihan melalui telepon agar yang bersangkutan (Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah) atau Penggugat *a quo* maupun saksi Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah, untuk menghadiri penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, namun setelah ditunggu-tunggu Penggugat tidak hadir sampai ditetapkannya hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, dan sebagaimana yang telah ditentukan oleh tahapan bahwa penghitungan, penetapan hasil penghitungan oleh panitia pemilihan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 19 Oktober 2022 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB tahap pemungutan suara dan pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB tahap penghitungan suara, penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan.

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





17. Bahwa dari penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa Tendah diperoleh suara antara lain.
- a. Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 atas nama Beni Tarmulis memperoleh 216 suara.
  - b. Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah memperoleh 216 suara.
- Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berdasarkan absen sebanyak 433 pemilih dan 1 (satu) surat suara tidak sah.
18. Bahwa dengan hasil perolehan suara yang sama tersebut, maka panitia pemilihan harus mengambil suatu keputusan Calon Kepala Desa Tendah yang mana yang dinyatakan sebagai pemenang. Dan berdasarkan pasal 74 ayat (4) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 yang menyatakan *"Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon kepala desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar"*.
19. Bahwa dari ketentuan Peraturan Bupati Sarolangun tersebut, oleh karena Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas Nama Ali Hanafiah *incasu* Penggugat tidak memiliki wilayah tempat tinggal atau tidak berdomisili di Desa Tendah dan juga tidak ikut memilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah, sedangkan Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 atas nama Beni Tarmulis adalah benar bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Desa Tendah dan ikut memilih karena terdaftar dalam DPT, maka Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 atas nama Beni Tarmulis secara hukum ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Tendah.
20. Bahwa setelah ditetapkan hasil penghitungan suara dan pemenang Pilkades oleh panitia pemilihan pada tanggal 19 Oktober 2022, pada tanggal 21 Oktober 2022 setelah lewat waktu 2 (dua) hari Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah *incasu* Penggugatbaru menyatakan keberatan atas penetapan hasil





penghitungan suara dan pemenang Pilkades oleh Panitia Pemilihan dan keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Panitia karena berdasarkan Pasal 78 ayat 1 Peraturan Bupati Sarolangun No. 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyatakan *“Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan calon yang dilengkapi bukti-bukti terhadap perselisihan hasil penghitungan suara kepada KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil pemungutan suara ditetapkan”*.

Dan pada ayat (2) nya menyatakan : *“keberatan atas keputusan panitia selain perselisihan hasil penghitungan suara disampaikan pada saat tahapan berlangsung”*.

21. Bahwa tentang dalil Penggugat pada point 15 pada Dasar Gugatan Penggugat, menyatakan adanya warga yang bukan berdomisili di Desa Tendah atau bukan warga desa Tendah terdaftar di dalam DPT dan memilih dalam pemilihan kepada desa Tenda dan warga tersebut adalah atas nama 1). Junaidi. 2). Rezki. 3). Reti Kustini. 4). Bayu Putra Yuda. 5). Yoga Dwi Wijaya. Dan 6). Alyatul Adha.
22. Bahwa dalil Penggugat point 15 pada Dasar Gugatan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan yaitu bahwa atas nama : 1). Junaidi adalah warga Desa Tendah, karena Sdr. Junaidi pada tanggal 26 Juli 2021 telah menikah dengan Marianah Binti Azra'l warga Desa Tendah yang bersangkutan telah berdomisili tetap di Desa Tendah sejak tanggal 04 Januari 2022. 2). Rezki adalah warga desa Tendah karena yang bersangkutan adalah anak kandug dari warga Desa Tendah yang bernama Wardi, yang berdomisili tetap di Rt. 001 Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun dan memiliki Kartu Keluarga dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun dengan Nomor NIK 150310150108001 dan yang bersangkutan yaitu Sdr. Rezki juga telah terdaftar dalam DPT Desa Tendah versi KPU Sarolangun. 3). Reti Kustini dan Bayu Putra Yuda adalah sepasang suami istri yang berdomisili di Desa Tendah yang bertempat tinggal di Rt. 002 Desa



Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2019 sesuai KTP dan KK yang bersangkutan dan juga telah terdaftar di dalam DPT Desa Tendah versi KPU Sarolangu, yang bersangkutan sering ke Sarolangun dan menetap sementara dikarenakan yang bersangkutan adalah Atlit Renang Disabilitas yang sewaktu-waktu diperlukan untuk latihan di GOR Sarolangun. 4). Yoga Dwi Wijaya adalah warga Desa Tendah yang bersangkutan adalah anak kandung dari Budi Hartono yang merupakan warga Desa Tendah, yang bersangkutan tinggal sementara di Jambi sebagai Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Universitas Jambi pada Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 5). Alyatul Adha, adalah warga Desa Tendah dan yang bersangkutan adalah Istri sah dari Sdr. Kistalani yang menikah sejak bulan Januari tahun 2022, dan Sdr. Kistalani (suami yang bersangkutan adalah Anggota PPS).

23. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini, karena Tergugat merasa Jawaban yang telah Tergugat uraikan di atas telah cukup dan benar.
24. Bahwa dari uraian jawaban yang telah Tergugat sampaikan di atas, dapat tergugat nyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD Desa Tendah, Panitia Pemilihan baik dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara di Tingkat KPPS telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, telah mematuhi dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah.
25. Dan secara Administrasi pun telah dilaksanakan sesuai dengan aturan main dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek kewenangan, Prosedur dan Substansi dari Sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



26. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan *Q quo* (Objek Sengketa) oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, maka secara mutatis dan mutadis, Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Demikian Jawaban ini Tergugat sampaikan, dan berdasarkan Jawaban yang Tergugat sampaikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu Beni Tarmulis, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*. Atas panggilan tersebut, pada tanggal 7 Maret 2023, telah hadir kuasa dari Beni Tarmulis yang bernama Maiful Efendi, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, datang menghadap dan menyatakan secara tertulis permohonan intervensi sebagaimana surat permohonan tanggal 7 Maret 2023. Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI tanggal 9 Maret 2023, dengan menetapkan BENI TARMULIS sebagai Tergugat II Intervensi dikarenakan kepentingannya sejalan dengan kepentingan Tergugat

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan secara *e-Court* tanggal 4 April 2023, yang pada pokoknya:

**DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dasar gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3 tidak perlu Tergugat II Intervensi jawab, dan untuk dalil point 4 pada dasar gugatan Penggugat, perlu Tergugat II Intervensi jawab, bahwa panitia pemilihan kepala desa Desa Tendah sesuai dengan SK. Bupati Sarolangun No. 197/DPMD/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, telah menerima Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Tendah versi KPU dari Pemerintah Desa pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan jumlah Pemilih sebesar 479 orang, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 (selama 14 hari) daftar DPT Desa Tendah versi KPU tersebut divalidasi dan dilakukan pencocokan serta penelitian (coklit) oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) bersama PPS melakukan penyusunan dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pendataan dan pencocokan Pemilih, dan pada tanggal 27 Agustus 2022 PPS melaksanakan Rapat Pleno untuk melakukan pencetakan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tendah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tendah, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Para Perangkat Desa serta Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 dan Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 yang diwakili oleh salah satu Tim Pemenangannya dikarenakan Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 berhalangan hadir karena sedang berada di Jambi, hal tersebut diberitahu oleh Calon Kepala Desa Tendah Nomor

Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Urut 2 setelah Panitia menghubungi melalui telepon, dan menunjuk salah satu Tim Pemenangnya untuk menghadiri Rapat Pleno tersebut.

3. Bahwa dari hasil rapat pleno PPS, maka ditetapkanlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 466 orang dan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 PPS melakukan pengumuman dan menampung tanggapan masyarakat tentang DPS, dengan menempelkan DPS tersebut ditempat umum/public yang memudahkan masyarakat untuk melihat dan melakukan tanggapan.
4. Bahwa Pada tahapan Pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) sampai dengan tahapan selesai yang semestinya dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 10 September 2022 dilewatkan karena tidak ada penambahan dari DPS yang telah diumumkan bahkan terjadi pengurangan DPS karena ada berbagai laporan dari masyarakat bahwa beberapa orang yang masuk dalam DPT, tidak lagi berdomisili di Desa Tendah, dan ada juga beberapa orang yang telah meninggal dunia, maka pada tanggal 13 September 2022 PPS melaksanakan Rapat pleno dalam rangka menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dalam Rapat Pleno PPS tersebut hadir semua pihak yaitu Anggota PPS, Kepala Desa Tendah, BPD, Perangkat Desa, Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 (Beni Tarmulis) *incasu* Tergugat II Intervensi, Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 (Ali Hanafiah) *incasu* Penggugat beserta Tim Pemenangan.

Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut, telah disepakati bersama dan disahkan oleh PPS untuk Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 455 orang Pemilih yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan kepala desa Tendah tahun 2022.

5. Bahwa setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tendah ditetapkan dan disahkan melalui rapat pleno PPS yang dihadiri semua pihak sebagaimana uraian di atas, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tendah tersebut pada tanggal 12 September 2022 PPS mencetak DPT dan pada tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September sesuai dengan tahapan pemilihan kepala desa Desa

Halaman 43 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





Tendah, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut diumumkan oleh KPPS ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat seperti ditempel di Kantor Kepala Desa, Pos Kamling, warung-warung, rumah-rumah warga dan tempat-tempat umum lainnya.

6. Bahwa benar Penggugat dan Istri tidak masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTam), maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Desa Tendah, karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU yang diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada PPS, nama Penggugat dan Istri tidak masuk dalam Daftar DPT tersebut dikarenakan Penggugat tidak berdomisili di Desa Tendah, dan memang Penggugat memiliki KTP yang beralamat di Desa Tendah, akan tetapi setelah petugas melakukan verifikasi dan mendatangi setiap penduduk, diketahui bahwa Penggugat dan Istri tidak bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Tendah tetapi berdomisili di Jambi dan kalau Penggugat berkunjung ke Kecamatan Cermin Nan Gedang atau ke Desa Tendah, Penggugat menginap atau memilih tempat tinggal sementara di rumah Ir. H. Suharman di Rt. 14 Dusun Bakti, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Oleh sebab itu maka Penggugat dan Istri tidak dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Tendah.
7. Bahwa begitu juga dengan dalil Penggugat point 7 yang menyatakan ada seseorang yang bernama Sarpudin dan Istrinya bernama Jama'ariah tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), oleh karena nama yang bersangkutan memang tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU yang diterima oleh PPS, dan setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) terhadap yang bersangkutan, ternyata Sarpudin beserta Istrinya tidak lagi berdomisili di Desa Tendah, dan telah berpindah ke Rt. 14 Dusun Bakti, Desa Lubuk Resam selama lebih kurang 2 (dua) tahun serta rumah yang ditempati yang bersangkutan tersebut sejak bulan November 2021 telah

Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





ditempati oleh orang lain yang bernama Bustami Bin Darmin beserta Keluarga.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat berserta Istri, dan Sarpudin beserta Istrinya bernama Jama'ariah tidak terdaftar dalam DPT dan tidak berdomisili di Desa Tendah, maka dengan mempedomani pasal 31 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

*"Pasal 31 ayat (6). "Setelah DPT ditetapkan , pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tidak berhak menggunakan hak pilihnya, walaupun yang bersangkutan berdomisili/bertempat tinggal di Desa tersebut".*

*"ayat (7). "Pemilih yang telah pindah domisili/bertempat tinggal di Desa lain lebih dari 6 (enam) bulan walaupun masih memiliki identitas kependudukan di Desa tersebut, tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih dalam DPT".*

9. Bahwa dalil Penggugat point 8 adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ada, karena pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS, Penggugat hadir dan setuju serta ikut menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan oleh PPS, dan mustahil Penggugat dan Timnya tidak mengetahui nama-nama dan siapa saja yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut setelah disahkan oleh PPS kemudian di umumkan ke masyarakat di Desa Tendah .
10. Bahwa benar dalam pemilihan kepala desa Desa Tendah hanya menggunakan 1 (satu) TPS dan 1 (satu) Kotak Suara karena jumlah mata pilih pada pemilihan Kepala desa Desa Tendah yang ditetapkan oleh PPS berjumlah 455 mata pilih. Dan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sarolangun No. 29 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan *"Setiap 1 (satu) Desa dibentuk beberapa TPS dengan mempertimbangkan jumlah mata pilih dalam DPT dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jumlah DPT 1 s/d 500 sebanyak 1 (satu) TPS".*



11. Bahwa benar pemilihan kepala desa di Desa Tendah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dan benar bahwa Penggugat beserta Istri serta Sarpudin beserta Istri bernama Jama'ariah tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa Desa Tendah, dengan alasan sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan di atas karena Penggugat dan Istri Penggugat, serta Sarpudin beserta Istri bernama Jama'ariah, setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Pantarlih, terbukti bahwa mereka tidak berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Tendah, walaupun mereka memiliki KTP yang beralamat di Desa Tendah.
12. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dimulai dari pukul 07.00 WIB pagi sampai dengan pukul 12.00 WIB siang, dan pada saat berlangsungnya pemungutan suara semua Calon Kepala Desa turut hadir menyaksikan, disamping saksi calon kepala desa yang diberi mandat yang berada di dalam lokasi TPS. Juga dihadiri oleh PPS, BPD, masyarakat dan Panitia tingkat Kecamatan. Pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar serta kondusif sampai selesainya pemungutan suara. Dan pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Peraturan Bupati Sarolangun No. 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah pula dilakukan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Calon Nomor Urut 1 atas Nama Beni Tarmulis memperoleh suara 216 suara.
  - b. Calon Nomor Urut 2 atas Nama Ali Hanafiah memperoleh suara 216 suara.
13. Bahwa jumlah pemilih yang hadir dan ikut memilih sesuai dengan absensi yang ada pada panitia berjumlah 433 pemilih, dan berdasarkan catatan panitia, jumlah suara sah 432 suara dan yang tidak sah berjumlah 1 suara.
14. Bahwa dalil Dasar Gugatan Penggugat point 12 yang menyatakan bahwa panitia pemilihan tidak menyiapkan blanko keberatan atas hasil

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



penghitungan suara dan panitia pemilihan tidak meminta Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tendah No. urut 2 untuk menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS. Adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat II Intervensi menyaksikan sendiri bahwa di dalam bundel kertas suara terdapat blanko rekap penghitungan suara berikut lembar blanko keberatan dan itu telah tersedia di meja panitia, dan setiap calon atau saksi calon diberikan kesempatan apabila ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara dapat meminta kepada panitia pemilihan blanko keberatan dan mengisi jenis keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia pemilihan berikut alasan-alasan keberatan. Akan tetapi sampai selesainya penghitungan suara oleh panitia, Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 tidak menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut.

15. Bahwa oleh karena hasil penghitungan suara kedua calon kepala desa yaitu antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat terdapat sama jumlahnya, maka untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang harus di diskusikan baik dalam menetapkan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, maka penetapan hasil penghitungan suara dan oleh panitia pemilihan dilaksanakan di Kantor Camat Cermin Nan Gedang dengan dihadiri langsung oleh Panitia Kabupaten (PMD), Camat beserta Sekretaris Camat Cermin Nan Gedang, PPS, Penjabat Kepala Desa Tendah, Kapolsek Cermin Nan Gedang, Babinsa, Babinkamtibmas dan Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 atas nama Beni Tarmulis *incasu* Tergugat II Intervensi.
16. Bahwa untuk Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah dan para Saksi Calon tidak mau hadir dalam penetapan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan walau telah beberapa kali dihubungi dan dipanggil oleh panitia pemilihan melalui telepon agar yang bersangkutan (Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah) atau Penggugat *a quo* maupun saksi Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah,

Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



untuk menghadiri penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, namun setelah ditunggu-tunggu Penggugat tidak hadir sampai ditetapkannya hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, dan sebagaimana yang telah ditentukan oleh tahapan bahwa penghitungan, penetapan hasil penghitungan oleh panitia pemilihan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 19 Oktober 2022 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB tahap pemungutan suara dan pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB tahap penghitungan suara, penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan.

17. Bahwa dari penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa Tendah diperoleh suara antara lain.

c. Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 atas nama Beni Tarmulis memperoleh 216 suara.

d. Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah memperoleh 216 suara.

Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berdasarkan absen sebanyak 433 pemilih dan 1 (satu) surat suara tidak sah.

18. Bahwa dengan hasil perolehan suara yang sama tersebut, maka panitia pemilihan harus mengambil suatu keputusan Calon Kepala Desa Tendah yang mana yang dinyatakan sebagai pemenang. Dan berdasarkan pasal 74 ayat (4) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 yang menyatakan "*Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon kepala desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar*".

19. Bahwa dari ketentuan Peraturan Bupati Sarolangun tersebut, oleh karena Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas Nama Ali Hanafiah *incasu* Penggugat tidak memiliki wilayah tempat tinggal atau tidak berdomisili di Desa Tendah dan juga tidak ikut memilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah, sedangkan Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 atas



nama Beni Tarmulis *incasu* Tergugat II Intervensi adalah benar bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Desa Tendah dan ikut memilih karena terdaftar dalam DPT, maka Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 1 atas nama Beni Tarmulis *incasu* Tergugat II Intervensi secara hukum ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Tendah.

20. Bahwa setelah ditetapkan hasil penghitungan suara dan pemenang Pilkades oleh panitia pemilihan pada tanggal 19 Oktober 2022, pada tanggal 21 Oktober 2022 setelah lewat waktu 2 (dua) hari Calon Kepala Desa Tendah Nomor Urut 2 atas nama Ali Hanafiah *incasu* Penggugatbaru menyatakan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara dan pemenang Pilkades oleh Panitia Pemilihan dan keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Panitia karena berdasarkan Pasal 78 ayat 1 Peraturan Bupati Sarolangun No. 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyatakan *"Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan calon yang dilengkapi bukti-bukti terhadap perselisihan hasil penghitungan suara kepada KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil pemungutan suara ditetapkan"*.

Dan pada ayat (2) nya menyatakan : *"keberatan atas keputusan panitia selain perselisihan hasil penghitungan suara disampaikan pada saat tahapan berlangsung"*.

21. Bahwa tentang dalil Penggugat pada point 15 pada Dasar Gugatan Penggugat, menyatakan adanya warga yang bukan berdomisili di Desa Tendah atau bukan warga desa Tendah terdaftar di dalam DPT dan memilih dalam pemilihan kepada desa Tenda dan warga tersebut adalah atas nama 1). Junaidi. 2). Rezki. 3). Reti Kustini. 4). Bayu Putra Yuda. 5). Yoga Dwi Wijaya. Dan 6). Alyatul Adha.
22. Bahwa dalil Penggugat point 15 pada Dasar Gugatan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan yaitu bahwa atas nama : 1). Junaidi adalah warga Desa Tendah, karena Sdr. Junaidi pada





tanggal 26 Juli 2021 telah menikah dengan Marianah Binti Azra'l warga Desa Tendah yang bersangkutan telah berdomisili tetap di Desa Tendah sejak tanggal 04 Januari 2022. 2). Rezki adalah warga desa Tendah karena yang bersangkutan adalah anak kandug dari warga Desa Tendah yang bernama Wardi, yang berdomisili tetap di Rt. 001 Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun dan memiliki Kartu Keluarga dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun dengan Nomor NIK 150310150108001 dan yang bersangkutan yaitu Sdr. Rezki juga telah terdaftar dalam DPT Desa Tendah versi KPU Sarolangun. 3). Reti Kustini dan Bayu Putra Yuda adalah sepasang suami istri yang berdomisili di Desa Tendah yang bertempat tinggal di Rt. 002 Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2019 sesuai KTP dan KK yang bersangkutan dan juga telah terdaftar di dalam DPT Desa Tendah versi KPU Sarolangun, yang bersangkutan sering ke Sarolangun dan menetap sementara dikarenakan yang bersangkutan adalah Atlit Renang Disabilitas yang sewaktu-waktu diperlukan untuk latihan di GOR Sarolangun. 4). Yoga Dwi Wijaya adalah warga Desa Tendah yang bersangkutan adalah anak kandug dari Budi Hartono yang merupakan warga Desa Tendah, yang bersangkutan tinggal sementara di Jambi sebagai Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Universitas Jambi pada Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 5). Alyatul Adha, adalah warga Desa Tendah dan yang bersangkutan adalah Istri sah dari Sdr. Kistalani yang menikah sejak bulan Januari tahun 2022, dan Sdr. Kistalani (suami yang bersangkutan adalah Anggota PPS.

23. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggap di dalam Jawaban ini, karena Tergugat II Intervensi merasa Jawaban yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas telah cukup.
24. Bahwa dari uraian jawaban yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, dapat Tergugat II Intervensi nyatakan bahwa Bupati Sarolangun *incasu* Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tendah, Panitia Pemilihan baik dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara di Tingkat KPPS telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, telah mematuhi dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tendah.

25. Bahwa secara Administrasi pun telah dilaksanakan sesuai dengan aturan main serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi dari Sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
26. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan *Q quo* (Objek Sengketa) oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, maka secara mutatis dan mutadis, Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Demikian Jawaban ini Tergugat II Intervensi sampaikan, dan berdasarkan Jawaban yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



P.26, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perihal Permohonan Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Tendah tanggal 27 Juli 2022 beserta lampirannya;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Ali Hanafiah dan Asmiati berikut Kartu Keluarga;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Daftar Hadir Pemilihan Calon Kepala Desa Tendah Tahun 2022;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat perihal pernyataan keberatan atas hasil dan penyelenggaraan Pilkades Desa Tendah Tahun 2022, tanggal 21 Oktober 2022;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor: 140/351/Pem/2022, Perihal: Tanggapan atas Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tendah tanggal 24 Oktober 2022;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor: 45/SK.K/PHI/XI/2022 tanggal 21 November 2022, Perihal: Keberatan atas Tanggapan Camat Cermin Nan Gedang 140/351/Pem/2022;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 03/SK.K/PHI/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 kepada Penjabat Bupati Sarolangun, Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Penjabat Bupati Sarolangun Nomor 332/DPMD/2022 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Terpilih Hasil Pilkada Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 04/SK.K/PHI/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 kepada Gubernur Jambi, Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Penjabat Bupati Sarolangun Nomor 332/DPMD/2022 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pilkada Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Jama'arah dan Sarpudin, terlampir Permohonan Untuk dimasukkan dalam daftar mata pilih Pemilihan Kadesa Desa Tendah Tahun 2022, Kartu Keluarga, PBB serta foto rumahnya di Desa Tendah;
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keterangan Nomor : 140/89/TR/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan lampirannya;
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Berita pada *website* sarolangunkab.go.id, Penjabat Bupati Hendrizal lantik 57 Kades Hasil Pilkada Serentak 2022, diunggah tanggal 31 Desember 2022;
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 1503014107960110 a.n. Reti Kustini;
15. Bukri P.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Bupati Sarolangun kepada kantor Hukum Perkumpulan Pncerahan Hukum Indonesia (PHI) Nomor : 188.342/10/HK/2023 tanggal 3 Februari 2023, perihal : Jawaban Keberatan;
16. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Jama'arah dan Sarpudin kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tendah tanggal 6 September 2022, Perihal : Permohonan

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Untuk dimasukkan dalam Daftar mata Pilih Pemilihan Kadesa Desa Tendah Tahun 2022;

17. Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Sarpudin dan Muhtar tanggal 20 April 2022;
18. Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Keluarga No. 1503101709120004;
19. Bukti P.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Pinjam - Pakai Rumah tanggal 2 Oktober 2021;
20. Bukti P.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan Penggunaan Rumah tanggal 2 Desember 2021;
21. Bukti P.21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan mengenai domisili Ali Hanafiah tanggal 1 Maret 2022;
22. Bukti P.22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pindah Nomor : 140/04/SKK-LR/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;
23. Bukti P.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Ali Hanafiah di Desa Lubuk Resam NIK : 1503101707600004, Kartu Keluarga No. 1503101802100001;
24. Bukti P.24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang;
25. Bukti P.25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Nasri mengenai Kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2022 beserta fotokopi KTP;
26. Bukti P.26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Khayrun Nisa mengenai Kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2022 beserta fotokopi KTP;

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.33, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 197/DPMD/2022 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor : 02/BPD-PMC/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 28 Juni 2022;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Kepala Desa Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor 01/PEM/2022 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 28 Juni 2022;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor : 01/PPS-PILKADES/2022 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Juli 2022;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor : 03/BPD-PMC/2022 tentang Pembentukan Petugas Pemutahiran

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 8 Juli 2022;

7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Daftar Pemilihan Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang telah divalidasi;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Suara Pemilihan Kepala Desa tentang Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 beserta lampirannya;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Tendah Gelombang 1 Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampirannya;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumentasi Pengumuman DPS dan DPT di Ruang Publik;
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tendah Nomor : 06/BPD/2022 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 13 September 2022;
12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumentasi Rapat Penetapan DPS dan DPT Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022;
13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumentasi Rapat Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tendah;
14. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Daftar Hadir Pemilihan Calon Kepala Desa Tendah Tahun 2022;

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Data Rincian Perolehan Suara Calon Kepala Desa Dalam Rangka Pilkades Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022;
16. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumentasi Kegiatan Perhitungan Surat Suara yang dihadiri oleh kedua calon;
17. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan lampiran daftar hadir;
18. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Camat Cermin Nan Gedang Nomor : 140/352/Pem/2022 tanggal 24 Oktober 2022, Perihal : Tanggapan atas Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tendah;
19. Bukti T.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Camat Cermin Nan Gedang Nomor : 141/367/Pem/2022 tanggal 5 November 2022, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pilkades Serentak Gelombang I (Satu) di Kec. Cermin Nan Gedang Tahun 2022 beserta lampirannya;
20. Bukti T.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022;
21. Bukti T.21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Bupati Sarolangun kepada Kantor Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) Nomor : 188.342/10/HK/2023 tanggal 3 Februari 2023, Perihal : Jawaban keberatan;

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T.22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Junaedi NIK : 1503100107630017 dan Surat Keterangan Domisili a.n. Junaedi;
23. Bukti T.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Keluarga No. 1503101501080015 Nama Kepala Keluarga : Wardi dan Surat Keterangan Domisili atas nama Rezki;
24. Bukti T.24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Yoga Dwi Wijaya NIK : 1505032711020001, Kartu Keluarga No. 1503101806200001 Nama Kepala Keluarga : Budi Hartono, Surat Keterangan Domisili a.n. Yoga Dwi Wijaya dan Kartu Identitas Mahasiswa a.n. Yoga Dwi Wijaya;
25. Bukti T.25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Bayu Putra Yuda NIK : 150310241093001, Kartu Tanda Penduduk a.n. Reti Kustini NIK : 1503014107960110, Kartu Keluarga No. 1503101104170005 Nama Kepala Keluarga : Bayu Putra Yuda dan Surat Keterangan Domisili a.n. Reti Kustini;
27. Bukti T.26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Keluarga No. 1503101908220002, Nama Kepala Keluarga : Kistalani dan Surat Keterangan Domisili a.n. Alyatul Adha;
28. Bukti T.27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Nomor : 012/SKD/DT/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 a.n. Junaedi;
29. Bukti P.28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Nomor : 039/SKD/DT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 a.n. Rezki;
30. Bukti T.29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Nomor : 056/SKD/DT/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 a.n. Yoga Dwi Wijaya;

Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T.30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Nomor : 078/SKD/DT/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 a.n. Reti Kustini;
32. Bukti T.31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Nomor : 020/SKD/DT/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 a.n. Alyatul Adha;
33. Bukti T.32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nomor : 003/PPS-PILKADES/2022 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cerminan Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Periode 2022-2028 tanggal 19 Oktober 2022;
34. Bukti T.33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nomor : 004/PPS-PILKADES/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cerminan Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Periode 2022-2028 tanggal 19 Oktober 2022;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intervensi.1 sampai dengan T.II.Intervensi.28, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intervensi.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Bukti T.II. Intervensi.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 197/DPMD/2022 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II. Intervensi.3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor : 02/BPD-PMC/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 28 Juni 2022;
4. Bukti T.II. Intervensi.4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor 01/PEM/2022 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 28 Juni 2022;
5. Bukti T.II. Intervensi.5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor : 01/PPS-PILKADES/2022 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Juli 2022;
6. Bukti T.II. Intervensi.6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor : 03/BPD-PMC/2022 tentang Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 8 Juli 2022;
7. Bukti T.II. Intervensi.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Daftar Pemilihan Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2022 versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang telah divalidasi;
8. Bukti T.II. Intervensi.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Suara Pemilihan Kepala Desa tentang Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 beserta lampirannya;
9. Bukti T.II. Intervensi.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, aslinya Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Tendah Gelombang 1 Tahun 2022, tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampirannya;
10. Bukti T.II. Intervensi.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumentasi Pengumuman DPS dan DPT di Ruang Publik;
11. Bukti T.II. Intervensi.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tendah Nomor : 06/BPD/2022 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 13 September 2022;
12. Bukti T.II. Intervensi.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumentasi Rapat Penetapan DPS dan DPT Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022;





13. Bukti T.II. Intervensi.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumentasi Rapat Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tendah;
14. Bukti T.II. Intervensi.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Daftar Hadir Pemilihan Calon Kepala Desa Tendah Tahun 2022;
15. Bukti T.II. Intervensi.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Data Rincian Perolehan Suara Calon Kepala Desa Dalam Rangka Pilkades Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
16. Bukti T.II. Intervensi.16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Dokumentasi Kegiatan Perhitungan Surat Suara yang dihadiri oleh kedua calon;
17. Bukti T.II. Intervensi.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan lampiran daftar hadir;
18. Bukti T.II. Intervensi.18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Camat Cermin Nan Gedang Nomor : 140/352/Pem/2022 tanggal 24 Oktober 2022, Perihal : Tanggapan atas Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tendah;
19. Bukti T.II. Intervensi.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Camat Cermin Nan Gedang Nomor : 141/367/Pem/2022 tanggal 5 November 2022, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pilkades Serentak Gelombang I (Satu) di Kec. Cermin Nan Gedang Tahun 2022 beserta lampirannya;



20. Bukti T.II. Intervensi.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022;
21. Bukti T.II. Intervensi.21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Bupati Sarolangun kepada Kantor Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) Nomor : 188.342/10/HK/2023 tanggal 3 Februari 2023, Perihal : Jawaban keberatan;
22. Bukti T.II. Intervensi.22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Junaedi NIK : 1503100107630017 dan Surat Keterangan Domisili a.n. Junaedi;
23. Bukti T.II. Intervensi.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Keluarga No. 1503101501080015 Nama Kepala Keluarga : Wardi dan Surat Keterangan Domisili atas nama Rezki;
24. Bukti T.II. Intervensi.24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Yoga Dwi Wijaya NIK : 1505032711020001, Kartu Keluarga No. 1503101806200001 Nama Kepala Keluarga : Budi Hartono, Surat Keterangan Domisili a.n. Yoga Dwi Wijaya dan Kartu Identitas Mahasiswa a.n. Yoga Dwi Wijaya;
25. Bukti T.II. Intervensi.25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Bayu Putra Yuda NIK : 150310241093001, Kartu Tanda Penduduk a.n. Reti Kustini NIK : 1503014107960110, Kartu Keluarga No. 1503101104170005 Nama



Kepala Keluarga : Bayu Putra Yuda dan Surat  
Keterangan Domisili a.n. Reti Kustini;

26. Bukti T.II. Intervensi.26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu  
Keluarga No. 1503101908220002, Nama  
Kepala Keluarga : Kistalani dan Surat  
Keterangan Domisili a.n. Alyatul Adha;

27. Bukti T.II. Intervensi.27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Keterangan Nomor : 128/KEC-CNG/V/2023  
tanggal 30 Mei 2023 yang menerangkan  
domisili Beni Tarmulis;

28. Bukti T.II. Intervensi.28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Keterangan Nomor: 017/SK/RT.02/DT/V/2023  
tanggal 31 Mei 2023 yang menerangkan  
domisili Beni Tarmulis;

Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Doni  
Harmadi, Subhan Kholik, Sarpudin, dan Johan Hapis yang telah didengar  
keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat  
dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Saksi Doni Harmadi menerangkan:

- Bahwa Saksi sebagai saksi waktu pemilihan dan saksi pada saat rapat  
pleno DPS;
- Bahwa Saksi tahu mengenai DPS tapi tidak ingat kapan diadakan  
rapat pleno penetapan DPS;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat pleno penetapan DPS dari pihak  
Penggugat Saksi sendiri dan panitia semua hadir;
- Bahwa yang disampaikan panitia pada saat itu yaitu Panitia bilang ini  
DPS, kamu cek, kalau ada yang merasa tidak sesuai tolong kamu  
laporkan ke pihak panitia;
- Bahwa Saksi melihat DPS tapi Saksi banyak tidak mengenali nama

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



orang-orang di dalam DPS;

- Bahwa pada saat pemilihan Saksi melihat ada perubahan DPT Dari yang 466 menjadi 455;
- Bahwa Bukti T.9 benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar pengurangan pemilih pada saat rapat pleno karena ada yang ganda, ada yang sudah meninggal dan ada yang belum mempunyai persyaratan;
- Bahwa yang dimaksud belum mempunyai persyaratan yaitu KTP tidak ada dan KK tidak ada;
- Bahwa sebelum dirapat pleno kan, DPS ada di tempel di kantor desa, di masjid atau ditempat keramaian;
- Bahwa sebelum DPT ditempel ada masyarakat yang mau dimasukkan dalam DPS yaitu atas nama Sarpudin dan Jama'arah;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2. Saksi Subhan Kholik menerangkan:

- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Tendah;
- Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat di Desa Tendah;
- Bahwa Saksi tahu yang namanya Junaidi tidak ada di Desa Tendah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Rezki dan Reti Kustini di Desa Tendah;
- Bahwa Saksi tahu Junaedi sebagai warga Desa Teluk Rendah karena Saksi pernah melihat KTPnya melalui foto pakai HP;
- Bahwa Bayu Putra Yudha tidak berdomisili di Desa Tendah karena dia menikah di Batang Asai Padang Jering Tahun 2018 dan sudah punya anak satu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yoga Dwi Wijaya;
- Bahwa Alyatul Adha tidak berdomisili di Desa Tendah tapi berdomisili di Lubuk Resam Ilir;
- Bahwa Saksi salah satu tokoh masyarakat jadi masyarakat memberitahukan kepada Saksi makanya Saksi langsung menanyakan

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



kepada Ketua PPS tentang Alyatul Adha, Reti Kustini, dan Yoga Dwi Wijaya;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

3. Bahwa Saksi Sarpudin menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak bisa memilih karena tidak terdaftar di mata pilih;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan untuk memilih kepada Ketua TPS, kepala desa, dan camat tapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa setelah permohonan Saksi tidak ditanggapi, Saksi membuat surat pengaduan; tapi tidak ada jawaban;
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi datang ke TPS untuk melihat pemilihan sampai selesai;
- Bahwa pemilihan dimulai pukul 08.00 WIB, selesai pukul 12.00 WIB;
- Bahwa hasil pemilihannya adalahimbang dan ada 1 (satu) suara tidak sah;
- Bahwa setelah suaraimbang tidak ada keputusan pemenangnya;
- Bahwa Saksi tahu ada kepala desa terpilih setelah mendengar cerita dari orang tentang pelantikan kepala desa;
- Bahwa yang menang sebagai kepala desa yaitu Beni Tarmulis;
- Bahwa Saksi tahu dengan Rezki dan bapak Rezki itu namanya Wardi, istri Wardi keponakan Saksi

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

4. Saksi Johan Hapis menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak bisa memilih dan tidak terdaftar dalam DPS;
- Bahwa KTP Saksi masih KTP Desa Tendah;
- Bahwa Saksi tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam DPS karena diberitahu oleh Hirdiya;
- Bahwa setelah tahu nama Saksi tidak ada di DPS kemudian Saksi menemui tokoh masyarakat yang bernama Subhan;
- Bahwa setelah menemui Subhan Saksi disuruh pada hari pemilihan membawa KTP dan KK ke TPS;





- Bahwa Saksi disuruh menunggu oleh Subhan di TPS tapi Saksi tunggu sampai selesai pemilihan tidak dipanggil juga, Saksi tunggu sampai penghitungan suara, akhirnya tidak memilih;
- Bahwa pada saat penghitungan suara masing-masing calon memperoleh 216 suara, dan ada 1 (satu) suara tidak sah;
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara, tidak langsung ditetapkan pemenang;
- Bahwa Saksi tahu pemenangnya pada saat kembali ke Desa Tendah, kepala desanya sudah jadi;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saihan Sadik dan Sahibul yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saihan Sadik menerangkan:

- Bahwa Saksi masih ingat proses pemilihan dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana proses pemilihan di awal untuk penetapan DPS, DPT tambahan dan kemudian jadi DPT;
- Bahwa DPS itu dapat dari data oleh Pantarlih, sebelum di data dari Pantarlih, dapat data mentah dari KPU, kemudian data tersebut diolah oleh Pantarlih;
- Bahwa Pantarlih ada 2 (dua) orang yang bernama Baiti dan Nisa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Pantarlih melakukan pengecekan langsung;
- Bahwa pada saat Pantarlih kelapangan tidak ada catatan dari KPU bahwa DPS ada perubahan;
- Bahwa data dari KPU saat Pantarlih turun tidak ada perubahan data;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat pleno DPS, sebelum penetapan DPS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada di tempel DPS di Toko Amin dan dibanyak tempat;
- Bahwa setelah DPS ditempel tidak ada laporan tentang nama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada, baik melalui tokoh masyarakat ataupun secara personal;

- Bahwa Saksi mengenal Subhan Kholik tapi Subhan Kholik tidak ada melapor kepada Saksi;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

## 2. Saksi Sahibul menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah kadus 2 di Desa Tendah yaitu RT 03 dan RT 04;
- Bahwa Penggugat masuk dalam wilayah dusun Saksi karena pernah tinggal di sana sebelum pemilihan, lama sebelum pemilihan;
- Bahwa kebakaran terjadi di RT 02;
- Bahwa warga Saksi semua mendapat undangan untuk memilih;
- Bahwa Ketua RT 02 bernama Lutfi dan Ketua RT 04 bernama Wendi;
- Bahwa tidak ada RT 00 di Desa Tendah;
- Bahwa Saksi tidak pernah konsultasi mengenai keterangan RT yang tidak ada tercantum di KTP;
- Bahwa Saksi pernah ikut pemilihan pada Tahun 2020;
- Bahwa Bapak Muhi sudah lama tidak lagi tinggal di RT 04 dan pindah ke Lubuk Resam;
- Bahwa Saksi mengetahui Ali Hanafiah pernah tinggal di RT 04, saat ini Saksi tidak tahu Ali Hanafiah tinggal dimana dan saat ini tidak ada saudara Ali Hanafiah yang tinggal di RT 03 atau RT 04;
- Bahwa Beni tinggal di RT 02 dan Junaidi tinggal di RT 01;
- Bahwa untuk pemekaran RT awalnya 5 RT menjadi 6 RT;
- Bahwa Saksi mengenal Yoga Dwi Wijaya sebagai warga RT 03, KTPnya warga Desa Tendah, dan KKnya ikut Budi Hartono, bapaknya;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Juni 2023;

Segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara

Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II Nomor : 24 atas nama Beni Tarmulis (*vide* Bukti T.20=Bukti T.II Intervensi.20) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas gugatan dan pokok sengketa sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai objek dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan"*

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



*perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II Nomor : 24 atas nama Beni Tarmulis (*vide* Bukti T.20=Bukti T.II Intervensi.20), diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yang Pengadilan simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan;
2. Dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha negara yang berwenang yaitu

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Bupati Sarolangun;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan pengangkatan Kepala Desa;
4. Dasar gugatan dan alat uji serta penilaian adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal penerbitan Objek Sengketa;
5. Bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Beni Tarmulis, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain;
6. Menimbulkan akibat hukum yang merugikan karena Penggugat kehilangan hak untuk menjadi Kepala Desa di Desa Tendah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Pengadilan menilai Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa terdapat tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Pejabat Tata Usaha Negara di daerah yaitu Bupati Sarolangun dan terhadap Objek Sengketa *a quo* telah Pengadilan nyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 71 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan kepada Tergugat melalui surat tanggal 9 Januari 2023 (*vide* Bukti P.9) namun selama tenggang waktu yang ditentukan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Pengadilan menilai bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*";

Menimbang, bahwa karena Tergugat *in casu* Bupati Sarolangun yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jambi, yang secara yuridiksi berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sehingga Pengadilan menilai secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan sebagai KTUN dan telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan serta sengketa ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara, serta telah dinyatakan sebagai kewenangan relatif pengadilan maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya perkara *a quo* baik secara kewenangan absolut maupun relatif sehingga aspek formal gugatan dalam hal kewenangan pengadilan tata usaha negara telah terpenuhi;

## **II. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu**

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata

*Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara terlebih dahulu wajib ditempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi:

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 November 2022 (*vide* Bukti T.20=Bukti T.II Intervensi.20), lalu Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 7 Januari 2023 melalui berita pelantikan kepala desa Kabupaten Sarolangun yang diunggah di *website* Pemerintahan Kabupaten Sarolangun (*vide* Bukti P.13) lalu Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Januari 2023 yang dikirimkan melalui pos (*vide* Bukti P.9) namun sampai tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif di atas kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 22 Februari 2023 dan dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

### **III. Kepentingan Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

*Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI*



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de interet poin de action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan calon Kepala Desa pada Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan nomor urut 2 dengan perolehan suara 216 (dua ratus enam belas) suara, sama dengan suara yang diperoleh Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti T.17=Bukti T.II Intervensi.17);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak untuk menjadi Kepala Desa di Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berpendapat dengan diterbitkannya objek sengketa berupa pengangkatan Kepala Desa Tendah, tentu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai Penggugat telah memenuhi *legal standing* atau kedudukan hukum dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa seluruh formalitas gugatan mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara, upaya administratif dan tenggang waktu serta kepentingan Penggugat telah terpenuhi maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:





## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa BPD Desa Tendah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor: 02/BPD-PMC/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 28 Juni 2022 (*vide* Bukti T.3 = Bukti T. II Intervensi.3);
2. Bahwa PPS Pilkades Desa Tendah menerbitkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor: 01/PPS-PILKADES/2022 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Juli 2022 (*vide* Bukti T.5 = Bukti T.II Intervensi.5);
3. Bahwa BPD Desa Tendah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Nomor : 03/BPD-PMC/2022 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tanggal 8 Juli 2022 (*vide* Bukti T.6 = Bukti T.II Intervensi.6);
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 dilaksanakan Musyawarah Desa Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Tendah Gelombang I Tahun 2022 dengan hasil DPS berjumlah 446 (empat ratus empat puluh enam) orang (*vide* Bukti T.9 = Bukti T.II Intervensi.9) dan telah ditempel di ruang publik (*vide* Bukti T.10 = Bukti T.II Intervensi.10);
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2022 dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tendah

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



- Tahun 2022 yang menetapkan DPT sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) orang (*vide* Bukti P-3 = Bukti T.8 = Bukti T.II Intervensi.8) dan telah ditempel di ruang publik (*vide* Bukti T.10 = Bukti T.II Intervensi.10);
6. Bahwa pada tanggal 13 September BPD Desa Tendah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tendah Nomor: 06/BPD/2022 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 (*vide* Bukti T.11 = Bukti T.II Intervensi.11);
  7. Bahwa pemilihan Kepala Desa Tendah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2022 dan warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang (*vide* Bukti P.4 = Bukti T.14 = Bukti T.II Intervensi.14);
  8. Bahwa hasil penghitungan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 1 (*incasu* Tergugat II Intervensi) adalah sebanyak 216 (dua ratus enam belas) suara dan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 2 (*incasu* Penggugat) adalah sebanyak 216 (dua ratus enam belas) suara dan terdapat 1 (satu) suara tidak sah sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) suara (*vide* Bukti T.15 = Bukti T.II Intervensi.15);
  9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022, PPS menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang Pemilihan Kepala Desa Tendah Tahun 2022 dengan alasan Tergugat II Intervensi berdomisili di Desa Tendah sedangkan Penggugat berdomisili di Kota Jambi (*vide* Bukti P.5 = Bukti T.17 = Bukti T.II Intervensi.17);
  10. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan melalui surat kepada Camat Cermin Nan Gedang tanggal 21 Oktober 2022, Perihal: Pemyataa Keberatan atas Hasil dan Penyelenggaraan Pilkades Desa Tendah Tahun 2022 (*vide* Bukti P.6) yang kemudian ditanggapi oleh Camat Cermin Nan Gedang melalui Surat Nomor 140/351/Pem/2022, Perihal: Tanggapan atas Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tendah



tanggal 24 Oktober 2022 (*vide* Bukti P.7 = Bukti T.18 = Bukti T.II Intervensi.18);

11. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 November 2022 mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat nomor: 45/SK.K/PHI/XI/2022, Perihal Keberatan atas Tanggapan Camat Cermin Nan Gedang Nomor 140/351/Pem/2022 yang diterima oleh Tergugat tanggal 23 November 2022 (*vide* Bukti P.8);
12. Bahwa PPS Pemilihan Kepala Desa Tendah menetapkan calon kepala desa terpilih melalui Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nomor: 004/PPS-PILKADES/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tendah Kecamatan Cerminan Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Periode 2022-2028 tanggal 19 Oktober 2022 yang menetapkan calon nomor urut 1 Beni Tarmulis (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tendah Periode 2022-2028 (*vide* Bukti T.33);
13. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 BPD Desa Tendah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tendah Nomor: 07/BPD/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Periode 2022 – 2028 yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang Pemilihan Kepala Desa Tendah dan kemudian Camat Cermin Nan Gedang melalui surat Nomor 141/367/Pem/2022 tanggal 5 November 2022 menyampaikan kepada Tergugat perihal Penyampaian Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pilkades Serentak Gelombang I (satu) di Kec. Cermin Nan Gedang Tahun 2022 (*vide* Bukti T.19 = Bukti T.II Intervensi.19);
14. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun



Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II Nomor : 24  
atas nama Beni Tarmulis (*vide* Bukti T.20=Bukti T.II Intervensi.20);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan  
hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. Aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

#### **Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa yaitu Keputusan  
Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan  
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa  
Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten  
Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II  
Nomor : 24 atas nama Beni Tarmulis (*vide* Bukti T.20=Bukti T.II Intervensi.20)  
telah diterbitkan oleh Bupati Sarolangun yang menjadi Tergugat dalam  
perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Pasal 1  
angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan  
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan  
kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

*(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari  
sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan  
Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Kepala Desa mengatur:

- (1) *Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan  
Keputusan Bupati/Walikota;*

Halaman 80 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa mengatur:

- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas didapat kaidah hukum bahwa kewenangan untuk melakukan pengangkatan Kepala Desa adalah Bupati setelah adanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.20 dan Bukti T.II.Intervensi.20 diketahui Tergugat telah mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo*, telah mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Nomor urut 1, atas nama Beni Tarmulis, sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, yang mana dalam konsideran "Memperhatikan" angka 4 tercantum Surat Camat Cermin Nan Gedang Nomor : 141/367/Pem/2022 tanggal 5 November 2022 Perihal Penyampaian Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Gelombang I Kecamatan Cermin Nan Gedang Tahun 2022 (*vide* Bukti T.19 = Bukti T.II.Intervensi.19), yang merupakan syarat untuk penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti T.20 = Bukti T.II.Intervensi.20) dan Bukti Bukti T.19 = Bukti T.II.Intervensi.19, Pengadilan berpendapat Tergugat yaitu Bupati Sarolangun memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat *a quo* terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* dari





aspek prosedur dan/atau substansi, sebagai berikut:

**Aspek Prosedur dan Substansi**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pemilihan Kepala Desa Tendah terdapat permasalahan antara lain:

1. Permasalahan DPT yang mana terdapat warga Desa Tendah yang tidak masuk ke dalam DPT dan terdapat warga di luar Desa Tendah yang masuk ke dalam DPT;
2. Penetapan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang Pemilihan Kepala Desa Tendah karena berdomisili di Desa Tendah sedangkan Penggugat berdomisili di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penetapan pemilih dalam pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

*Pasal 10;*

- (1) *Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;*
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
  - a. *penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;*
  - b. *nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;*
  - c. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
  - d. *berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;*
- (3) *Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;*

Menimbang, bahwa proses penetapan pemilih dalam pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar;
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;

## Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari;

## Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;

## Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan;

## Pasal 16

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan

Halaman 83 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai daftar pemilih tetap;

**Pasal 17**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih pada DPT;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;

**Pasal 26**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data faktual penduduk di Desa;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah/sudah menikah;
  - b. telah meninggal dunia;
  - c. telah pindah domisili ke Desa lain;
  - d. bukan anggota TNI/POLRI; dan
  - e. belum terdaftar;
- (3) Pengecekan kembali data pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPS;



- (4) Warga desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih;
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan DPS;
- (6) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan dan memiliki status kependudukan berdomisili ganda, harus melakukan perubahan/perpindahan data ke Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sebelum disahkannya Daftar Pemilih tambahan (DPTam);
- (7) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak memiliki dokumen kependudukan maka dapat ditetapkan sebagai pemilih dengan ketentuan telah terdata sebagai warga Desa setempat dengan surat keterangan RT atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan pendudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sebelum disahkannya Daftar Pemilih tambahan (DPTam);
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) wajib melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun melalui Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat dan istri nya yang memiliki KTP Desa Tendah tidak masuk ke dalam DPT dan dalam Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah karena saat dilakukan verifikasi diketahui Penggugat dan istri bertempat tinggal sementara di rumah Ir. H. Suharman di Rt. 14 Dusun Bakti, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.2 yaitu KTP dan KK Penggugat dan istri atas nama Asmiati didapat fakta bahwa Penggugat dan istrinya baru mendapatkan KTP sebagai warga Desa Tendah sejak 3 Juni 2022 dan KK dikeluarkan tanggal 24 Mei 2022 sehingga jika dihubungkan dengan tanggal penetapan DPS yaitu 26 Agustus 2022 (*vide* Bukti T.9 = Bukti T.II Intervensi.9) belum memenuhi syarat minimum 6 (enam) bulan berdomisili di Desa Tendah. Adapun Bukti P.21 dan Bukti P.22 yang menyatakan Penggugat telah pindah dari Desa Lubuk Resam ke Desa Tendah sejak 2 Oktober 2021, selama persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Penggugat dan istri menunjukkan surat keterangan tersebut kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPS Pemilihan Kepala Desa Tendah saat proses pemutakhiran data maupun setelah penetapan DPS. Kedua bukti terkait keterangan domisili tersebut baru ditunjukkan oleh Penggugat saat diminta oleh Pengadilan saat persidangan sehingga wajar pada saat rapat pleno penetapan DPT tanggal 13 September 2022 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T.8 = Bukti T.II Intervensi.8) PPS mengklasifikasikan Penggugat dan istri belum memenuhi syarat domisili 6 (enam) bulan sehingga dalil Penggugat bahwa dirinya dan istri sebagai warga Desa Tendah tidak dimasukkan ke dalam DPT tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai adanya 2 warga suami istri bernama Sarpudin dan Jama'arah yang memiliki KTP Desa Tendah namun tidak masuk dalam DPT dan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah hal tersebut karena saat dilakukan verifikasi Sarpudin dan Jama'arah telah 2 (dua) tahun tinggal di RT 14 Dusun Bakti, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P.11 yaitu KTP atas nama Sarpudin dan Jama'arah yang diterbitkan tanggal 28 Juni 2013 didapat fakta keduanya tercatat sebagai warga Desa Tendah dan berdasarkan keterangan Saksi bernama Sarpudin bahwa dirinya adalah warga Desa Tendah dan sebelumnya saat Pemilihan Presiden dan Legislatif namanya dan istri masuk dalam DPT;

Menimbang, bahwa saksi Sarpudin telah mengajukan keberatan secara lisan kepada Ketua PPS Pemilihan Kepala Desa Tendah berama Nasri mengenai namanya dan istri yang tidak masuk DPS (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 15 Mei 2023) dan secara tertulis kepada PPS melalui surat tanggal 6 September 2023 (*vide* Bukti P.11) kemudian saksi Sarpudin juga mengadukan hal tersebut kepada tokoh masyarakat bernama Subhan Kholik dan pada saat rapat pleno penetapan DPT berdasarkan keterangan saksi Doni telah diperjuangkan untuk memasukkan nama Sarpudin dan Jama'arah ke dalam DPT namun ditolak oleh PPS (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Mei 2023);

Halaman 86 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat juga menghadirkan saksi bernama Saihan Sadik yaitu Wakil Ketua PPS Pemilihan Kepala Desa Tendah yang menerangkan bahwa alasan Sarpudin dan Jama'arah tidak dimasukkan dalam DPS maupun DPT karena keduanya telah 2 (dua) tahun tinggal di Desa Lubuk Resam di tempat anaknya walaupun KK dan KTP nya masih tercatat di Desa Tendah (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti dan keterangan saksi tersebut di atas Pengadilan menilai Sarpudin dan Jama'arah sebagai pemegang KTP dan KK Desa Tendah masih sah tercatat sebagai warga Desa Tendah karena selama persidangan tidak ditemukan adanya surat keterangan domisili dari Desa Lubuk Resam atau dokumen-dokumen administrasi kependudukan lainnya yang membuktikan Sarpudin dan Jama'arah telah pindah menjadi warga Desa Lubuk Resam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Sarpudin dan Jama'arah yang masih tercatat sebagai warga Desa Tendah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu *"penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan Sarpudin dan Jama'arah masih merupakan penduduk/warga Desa Tendah dan telah cukup umur sehingga wajib dimasukkan ke dalam DPT Pemilihan Kepala Desa Tendah maka Pengadilan menilai terdapat kesalahan dalam DPT Pemilihan Kepala Desa dan DPT Pemilihan Kepala Desa Tendah cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan DPT Pemilihan Kepala Desa Tendah telah Pengadilan nyatakan mengandung cacat secara yuridis maka dalil-dalil Penggugat lainnya mengenai DPT tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI





mengenai penetapan pemenang Pemilihan Kepala Desa Tendah yang dilakukan berdasarkan domisili dari para calon kepala desa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penetapan calon terpilih diatur dalam Pasal 74 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

**Pasal 74**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara yang sama dalam TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada TPS kedua dan seterusnya dengan jumlah pemilih terbanyak;
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar;
- (5) Wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa dapat dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal sementara/domisili dari Kepala Desa;
- (6) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan tempat tinggal RT dengan suara pemilih terbanyak;
- (7) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih bertempat tinggal dalam satu RT yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan usia calon yang lebih muda;

Menimbang, bahwa dari Data Rincian Perolehan Suara pada Bukti T.15 = Bukti T.II Intervensi.15 didapat fakta hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi mendapatkan suara yang sama yaitu 216 (dua ratus enam belas) suara sah sehingga PPS Pemilihan Kepala Desa Tendah melakukan



musyawarah bersama Camat Cermin Nan Gedang, Kapolsek Cermin Nan Gedang, Danramil, Pejabat Fungsional DPMD Kabupaten Sarolangun, Penjabat Kepala Desa Tendah, Babin Kantibmas dan Ketua KPPS Desa Tendah yang memutuskan hasil pemilihan suara Kepala Desa Tendah merujuk pada Pasal 74 ayat (4) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan PPS Pemilihan Kepala Desa Tendah menetapkan Tergugat II Intervensi berdomisili di Desa Tendah dan Penggugat berdomisili di Kota Jambi (*vide* Bukti T.17 = Bukti T.II Intervensi.17);

Menimbang, bahwa dalam Bukti P.1 yaitu permohonan Penggugat menjadi Kepala Desa berserta lampiran persyaratannya diketahui Penggugat mendaftar menggunakan KTP Desa Tendah dan alamat yang tertera pada persyaratan pendaftaran semua tertulis beralamat di Desa Tendah dan tidak ditemukan adanya surat keterangan yang menyatakan Penggugat merupakan calon kepala desa dari luar desa. Berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan menilai tidak tepat apabila PPS dengan sepihak menyatakan bahwa Penggugat bukan warga Desa Tendah tanpa adanya bukti dan terkait dengan Pasal 74 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak diatur mengenai minimal berdomisili 6 (enam) bulan sehingga walaupun KTP Penggugat baru diterbitkan 3 Juni 2022, Penggugat sudah menjadi warga Desa Tendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka PPS harus menerapkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk menentukan pemenang pemilihan Kepala Desa Tendah ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar karena kedua calon merupakan warga Desa Tendah yaitu Penggugat berdasarkan Bukti P.21 dan Bukti P.22 merupakan warga RT 03 Desa Tendah sedangkan Tergugat II Intervensi berdasarkan Bukti T.II Intervensi 28 merupakan warga RT 02 Desa Tendah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas maka

Halaman 89 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menilai penetapan PPS yang menyatakan Tergugat II Intervensi merupakan pemenang dari Pemilihan Kepala Desa Tendah karena Penggugat berdomisili di Kota Jambi dan Tergugat II Intervensi berdomisili di Desa Tendah adalah tidak tepat dan tidak cermat dalam meneliti dokumen administrasi Penggugat sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* terdapat cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Tendah terbukti terdapat warga Desa Tendah yang tidak masuk dalam DPT dan penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa Tendah salah secara substansi yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *jo*. Bupati Sarolangun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka Pengadilan menilai proses Pemilihan Kepala Desa Tendah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan DPT dan penetapan pemenang Pemilihan Kepala Desa Tendah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi, maka penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai hasil pemilihan Kepala Desa Tendah yang ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat juga berakibat cacat yuridis, sehingga sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berkeyakinan untuk mengabulkan petitum Penggugat agar Pengadilan menyatakan objek sengketa *a quo* batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka petitum Penggugat agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena terdapat warga yang tidak bisa memilih dan DPT yang cacat secara yuridis, maka petitum Penggugat agar Pengadilan

Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewajibkan Tergugat melakukan pemungutan suara ulang di Desa Tendah, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam sengketa *a quo* dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala

Halaman 91 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI



Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II Nomor : 24 atas nama Beni Tarmulis;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 332/DPMD/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, pada Lampiran II Nomor : 24 atas nama Beni Tarmulis;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Tendah periode 2022 s/d 2028 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Muhammad Amin Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lailaturrahmah, S.H. dan Yohanna Petresia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan;



**Hakim Ketua Majelis,**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd.

**Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.**

**Lailaturrahmah, S.H.**

ttd.

**Yohanna Petresia, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Rusianto, S.H.**

**Rincian Biaya perkara:**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp125.000,00
3. Pengarsipan Berkas	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp 79.000,00
5. PNPB Panggilan Pertama	Rp 30.000,00
6. Meterai Putusan Sela	Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp100.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
9. Meterai Putusan	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah)